

**PENGUMUMAN**  
**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN TINGKAT BANDING**  
**(SURAT TERCATAT)**

Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Rah

Saya La Ode Amana, S.H. selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha dalam perkara Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Raha.  
memberitahukan kepada:

**Agu Gun**, bertempat tinggal Dahulu di Desa Laeya, Kec. Wakorumba Utara, Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah NKRI., sebagai Tergugat X ;

Tentang isi Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 82/PDT/2024/PT KDI tanggal 14 November 2024 dalam perkara antara :

Wa Malia Dkk. Sebagai Para Pembanding ;  
Lawan

Wa Sitti Dkk. Sebagai Para Terbanding ;

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Utara Sebagai Turut Terbanding  
Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 3/Pdt. G/2024/PN Rah tanggal 12 September 2024 yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Atas Putusan tersebut Terbanding dapat mengajukan kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini dijalankan di tempat tinggal/kediaman Terbanding sebagaimana alamat dalam surat gugatan ;

Demikianlah relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Jurusita Pengganti ;

Raha, 25 November 2024

Jurusita Pengganti



La Ode Amana, S.H.